



UTUSAN

Nomor: 1312/Pdt.G/2012/PA.BTM

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batam yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara pihak-pihak :

PENGGUGAT, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kecamatan Sagulung Kota Batam, selanjutnya disebut "**PENGGUGAT**";

Lawan

TERGUGAT, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Nelayan, tempat kediaman Kecamatan Bulang Kota Batam, selanjutnya disebut "**TERGUGAT**";

Pengadilan Agama Batam;

Setelah membaca surat gugatan Penggugat;

Telah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat, keluarga dan saksi-saksi;

Telah memeriksa surat-surat;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan pada tanggal 12 Nopember 2012, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam pada tanggal 12 Nopember 2012 dengan register perkara Nomor 1312/Pdt.G/2012/PA.Btm, yang isi pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan status janda beranak satu dan Tergugat yang berstatus jejak telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 9 September 2011, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bulang, Kota Batam (Kutipan Akta Nikah Nomor: 107/10/IX/2011) tanggal 20 September 2011;
2. Bahwa sesaat setelah akad nikah, Tergugat ada mengucapkan janji sumpah taklik talak sebagaimana tercantum dalam buku kutipan nikah;

Hal. 1 dari 11 hal. Penetapan No.1312/Pdt.G/2012/PA.BTM



3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Batam dan telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri, namun belum dikaruniai anak;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis lebih kurang 6 bulan, kemudian rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah sering terjadi pertengkaran dan percekocokan disebabkan Tergugat tidak memperdulikan Penggugat, ketika Penggugat sakit karena keguguran, Tergugat mengantarkan Penggugat pulang kerumah orang tua Penggugat, dan membiarkan Penggugat tanpa pernah dijenguk oleh Tergugat;
5. Bahwa puncak pertengkaran terjadi pada bulan Agustus 2012 dan sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal, dan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah;
6. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut Penggugat merasa bahwa Penggugat tidak sanggup lagi untuk hidup berumah tangga dengan Tergugat bahkan perceraian adalah jalan terbaik buat Penggugat dan Tergugat;
7. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar biaya akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Batam Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan perkara ini Penggugat dan Tergugat hadir in-person di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap kedua belah pihak telah diusahakan perdamaian melalui proses mediasi oleh hakim mediator Dra. Nurzaati, S.H., M.H. tanggal 2 Januari 2013 tetapi mediasi tersebut tidak berhasil karena Penggugat tetap berkeinginan untuk bercerai dari Tergugat;

Menimbang, bahwa kemudian pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat melepaskan hak jawabnya, karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan-persidangan berikutnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti tertulis, baik berupa surat asli maupun berupa fotokopi yang bermeterai cukup yang telah dicocokkan dengan aslinya, yaitu sebagai berikut:

- Asli dan Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 107/10/IX/2011 tertanggal 20 September 2011, yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bulang, Kota Batam, telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis bukti tersebut diberi tanda P.1;

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, Penggugat juga telah menghadirkan bukti saksi dari keluarga Penggugat, yaitu:

1. Nama SAKSI 1 PENGGUGAT, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Ruli Kampung Tua Sei. Binti, Rt. 01 Rw. 12, Kelurahan Sungai Binti, Kecamatan Sagulung, Kota Batam, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah teman Penggugat sendiri;
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah pada tahun 2011, dan dari pernikahan tersebut belum dikaruniai Keturunan;
 - Bahwa sepengetahuan saksi keadaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun damai, namun sejak bulan Juli 2012 mulai tidak harmonis, yaitu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan sifat Tergugat yang tidak peduli kepada Penggugat;
 - Bahwa ketika Penggugat sakit sehabis melahirkan anak yang meninggal dunia, Tergugat malah mengantarkan Penggugat pulang kerumah orang tuanya;
 - Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Agustus 2012, akibatnya antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal hingga sampai dengan saat sekarang ini;
 - Bahwa pihak keluarga belum berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, dan saksi sendiri sudah berusaha untuk menasehati Penggugat agar

Hal. 3 dari 11 hal. Penetapan No.1312/Pdt.G/2012/PA.BTM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertahankan rumah tangganya, namun Penggugat tetap berketetapan hati ingin bercerai dari Tergugat;

- Bahwa saksi sebagai teman Penggugat, sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Nama SAKSI 2 PENGGUGAT, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Ruli Kampung Tua Sei. Binti, Rt. 01 Rw. 12, Kelurahan Sungai Binti, Kecamatan Sagulung, Kota Batam, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah saudara sepupu Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah pada tahun 2011, dan dari pernikahan tersebut belum dikaruniai Keturunan;
- Bahwa sepengetahuan saksi keadaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun damai, namun sejak bulan Juli 2012 mulai tidak harmonis, yaitu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan sifat Tergugat yang tidak peduli kepada Penggugat;
- Bahwa ketika Penggugat sakit sehabis melahirkan anak yang meninggal dunia, Tergugat malah mengantarkan Penggugat pulang kerumah orang tuanya;
- Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Agustus 2012, akibatnya antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal hingga sampai dengan saat sekarang ini;
- Bahwa pihak keluarga belum berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, dan saksi sendiri sudah berusaha untuk menasehati Penggugat agar mempertahankan rumah tangganya, namun Penggugat tetap berketetapan hati ingin bercerai dari Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sebagai saudara sepupu Penggugat, sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penggugat sudah tidak lagi mengajukan bukti-buktinya di persidangan ini, dan telah mencukupkannya;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap dengan gugatannya, dan mohon agar perkaranya dapat diputus dengan mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan kesimpulannya, karena Tergugat sendiri tidak menghadiri persidangan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka cukup ditunjuk berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pemanggilan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menghadap di persidangan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 145 ayat (1) dan (2) RBg *jo.* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dengan demikian pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut, ternyata pula Penggugat hadir di persidangan, dan Tergugat tidak hadir pada siding-sidang berikutnya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 154 ayat (1) RBg, di depan persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak untuk tetap mempertahankan rumah tangganya dan untuk memaksimalkan perdamaian tersebut telah dilakukan mediasi melalui Hakim Mediator sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2008, akan tetapi upaya mediasi tersebut dinyatakan gagal;

Menimbang, bahwa Tergugat telah melepaskan hak jawabnya, karena Tergugat pada sidang-sidang berikutnya tidak menghadiri persidangan;

Hal. 5 dari 11 hal. Penetapan No.1312/Pdt.G/2012/PA.BTM



Menimbang, bahwa setelah memperhatikan gugatan Penggugat dan mendengar keterangan keluarga dan orang dekat Penggugat, maka pada pokoknya yang menjadi masalah dalam perkara ini adalah Penggugat menggugat agar Pengadilan menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat dengan alasan pada pokoknya antara Penggugat dengan Tergugat telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus berlanjut sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga sebagaimana diuraikan pada bahagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah gugatan Penggugat mempunyai alasan hukum harus dilihat dari fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana alasan perceraian yang dimaksudkan oleh ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jis. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, yaitu antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis P.1 dan dua orang saksi sebagaimana diuraikan pada bahagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1, i.c. Kutipan Akta Nikah, sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 dinyatakan bahwa perkawinan dibuktikan dengan Akta Nikah, dengan demikian terbukti bahwa, Penggugat dan Tergugat mempunyai hubungan hukum sebagai *persona standi in judicio* i.c. suami isteri yang sah sehingga Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang berhak dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti lain yang diajukan oleh Penggugat adalah dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di persidangan dengan di bawah sumpahnya. Dari keterangan dua orang saksi tersebut, dihubungkan satu sama lain mempunyai relevansi dan saling bersesuaian, saksi-saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, pengetahuan saksi tersebut meskipun tidak diperoleh secara langsung akan tetapi saksi sendiri melihat kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak rukun dan harmonis lagi serta telah hidup sendiri-sendiri dan tidak sebagaimana layaknya suami isteri karena tidak satu rumah lagi, sebab Penggugat telah diantar oleh Tergugat kerumah orang tuanya;

Menimbang, bahwa apa yang diterangkan oleh saksi-saksi tersebut patut diterima kebenarannya karena saksi-saksi adalah orang yang dekat dengan para pihak sehingga patut mengetahuinya, sedangkan mengenai keterangan saksi tersebut diperoleh secara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung karena para saksi mempunyai hubungan teman dan keluarga dengan Penggugat, namun Majelis menilai keterangan para saksi tersebut telah menerangkan suatu akibat hukum (*Rechts Gevolg*) sesuai dengan yurisprudensi putusan MA-RI No. 299 K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2003, sehingga keterangan saksi-saksi mana telah memenuhi ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan 309 RBg, saksi yang dihadirkan juga telah memenuhi batas minimal pembuktian saksi i.e. dua orang saksi, dengan demikian dapat dipertimbangkan dan dijadikan sebagai bukti yang mendukung dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa tentang apa dan siapa yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut tidak patut dibebankan kepada salah satu pihak saja, meskipun ada para pihak yang menyangkal bukan yang bersangkutan yang menjadi penyebabnya, hal mana merupakan pembelaan yang wajar sebab siapa pun pada dasarnya tidak ingin dipersalahkan, tetapi yang jelas adanya perselisihan dan pertengkaran itu merupakan reaksi (akibat) dari adanya suatu sikap (perbuatan) dari pihak-pihak yang akhirnya saling menyalahkan sehingga terjadilah perselisihan dan pertengkaran tersebut. Oleh karenanya Majelis Hakim tidak mempertimbangkan terjadinya kesalahan yang mengakibatkan timbulnya perselisihan dan pertengkaran tersebut kepada salah satu pihak, tetapi mempertimbangkan ada tidaknya, atau benar tidaknya perselisihan dan pertengkaran tersebut terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, sesuai dengan yurisprudensi putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 28 Agustus 1991 dan Nomor 266 K/AG/1994 Tanggal 25 Juni 1994;

Menimbang, bahwa dari pembuktian perkara a quo dihubungkan satu sama lainnya, ditemukan fakta-fakta sebagai berikut;

- Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, menikah pada tanggal 9 September 2011, dan telah dikaruniai keturunan namun telah meninggal dunia;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang akibatnya sejak bulan Agustus 2012 sudah tidak satu rumah lagi, hal ini sudah mencapai lebih kurang 6 (enam) bulan lamanya;
- Bahwa saksi-saksi/orang-orang dekat Penggugat dan Tergugat sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan di atas, maka merupakan fakta yang dikonstatir terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus di antara Penggugat dengan Tergugat. Dengan demikian dalil gugatan Penggugat

Hal. 7 dari 11 hal. Penetapan No.1312/Pdt.G/2012/PA.BTM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dinyatakan terbukti secara sah;

Menimbang, bahwa tentang tidak adanya harapan akan hidup rukun kembali, dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dari sikap para pihak yang sudah saling tidak memperdulikan dan tidak berjalannya lagi hak dan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri terutama sikap Penggugat yang sudah membenci dan tidak suka lagi serta tidak menghormati Tergugat lagi yang ditunjukkan baik di persidangan maupun di luar persidangan dengan mengatakan tidak mau bersatu lagi dengan Tergugat, juga usaha perdamaian yang dilakukan oleh Majelis Hakim di depan persidangan dan mediator, merupakan indikasi bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak dapat untuk bersatu lagi sebagaimana layaknya suami isteri yang rukun dan damai serta harmonis, dengan demikian tidak adanya harapan akan hidup rukun kembali lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat dinyatakan terbukti secara sah;

Menimbang, bahwa dalam hal mana Majelis memberikan pandangan bahwa pada dasarnya tujuan perkawinan itu adalah untuk membina rumah tangga yang tenteram, rukun dan saling mencintai seperti yang dimaksudkan oleh firman Allah pada surat Al-Ruum ayat 21 **لَتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَلَدْنَا لَمُمَةٌ مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً** demikian pula ketentuan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, akan tetapi ternyata tujuan mana dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak terwujud lagi, sebagai konsekwensi dari timbulnya perselisihan dan pertengkaran yang berkelanjutan tersebut;

Menimbang, bahwa suatu perkawinan bukanlah sekedar perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami isteri, akan tetapi suatu perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan keTuhanan Yang Maha Esa atau juga disebut sebagai *mitsaaqan ghalidzan* (ikatan yang sangat kuat), untuk itu suami isteri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu untuk mencapai kesejahteraan materiil dan spirituil (vide penjelasan umum Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974);

Menimbang, bahwa dari pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah berada pada kondisi yang telah pecah (*broken marriage*) dan tidak layak untuk dipertahankan lagi, mempertahankan rumah tangga mana dipandang akan mendatangkan kemafsadatan, karenanya perceraian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan jalan keluar dari kemafsadatan tersebut sebagaimana dalil hukum pada Kitab Al-Asybah wan Nazhoir halaman 59 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis, berbunyi: **الضرر يزال** (kemudhorotan itu harus dihindarkan);

Menimbang bahwa, dari pertimbangan-pertimbangan di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa alasan Penggugat yang mendalilkan antara Penggugat dengan Tergugat telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi, dinyatakan terbukti secara sah, alasan mana telah sesuai dan memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *jis.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat telah terbukti, dan Majelis telah mendengar keterangan orang-orang dekat Penggugat dan Tergugat, sesuai dengan ketentuan Pasal Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sebagaimana diuraikan di atas, dengan demikian telah cukup alasan Pengadilan untuk mengabulkan petitum angka 2 (dua) gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat sesuai dengan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 Undang undang nomor 7 Tahun 1989, *jo.* Surat Ketua Muda Mahkamah Agung R.I. tanggal 22 Oktober 2002 No. 28/TUADA-AG/IX/2002, maka Pengadilan memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Batam untuk mengirimkan Salinan Putusan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat pernikahan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan, dan Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat tercatat, untuk mencatat perceraian tersebut dalam daftar yang tersedia untuk itu;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) dan Pasal 90 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 *jo.* Pasal 90 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 *jo.* Pasal 91A Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 dan Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2008, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya;

Mengingat bunyi pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Hal. 9 dari 11 hal. Penetapan No.1312/Pdt.G/2012/PA.BTM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (Samser Bin M. Taher) terhadap Penggugat (PENGUGAT);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Batam untuk mengirim Salinan Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bulang, Kota Batam, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sagulung Kota Batam, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.811.000 (satu juta delapan ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Batam pada hari Senin tanggal 4 Februari 2013 M., bertepatan dengan tanggal 23 Rabiul Awal 1434 H., oleh kami Drs. H. IMALUDDIN, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis serta serta Dra. NURZAUTI, S.H., M.H. dan H. SYOFYAN NASUTION, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis yang didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh NURAEDAH, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Ketua,

Drs. H. IMALUDDIN, S.H., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Dra. NURZAUTI, S.H., M.H.

H. SYOFYAN NASUTION, SH.

Panitera Pengganti

NURAEDAH, S.Ag.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran : Rp. 30,000,-
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp.1.720.000,-
4. Biaya Materai : Rp. 6,000,-
5. Biaya Redaksi : Rp. 5,000,-

J u m l a h : Rp.1.811.000,-

(satu juta delapan ratus sebelas ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)